



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/242 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA RUPIAH BOROBUDUR PLAYON TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mempromosikan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan *Rupiah Borobudur Playon* Tahun 2025;
- b. bahwa agar pelaksanaan *Rupiah Borobudur Playon* Tahun 2025 dapat berjalan lancar, profesional, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia *Rupiah Borobudur Playon* Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia *Rupiah Borobudur Playon* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia *Rupiah Borobudur Playon* Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia *Rupiah Borobudur Playon* Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan *Rupiah Borobudur Playon* Tahun 2025 secara optimal; dan
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Umum dapat membentuk Pembantu Pelaksana Kegiatan dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Bank Indonesia; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
9. Ketua Umum KONI Jawa Tengah;
10. Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Tengah;
11. Panitia Rupiah Borobudur Playon Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/242 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA *RUPIAH BOROBUDUR PLAYON* TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA *RUPIAH BOROBUDUR PLAYON* TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Rahmat Dwi Saputra.	Pengarah
3.	Bupati Magelang.	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasihat dan Pembina
5.	Nita Rachmenia.	Penasihat dan Pembina
6	Andi Reina Sari.	Penasihat dan Pembina
7.	Radiani Nurwitasari.	Penasihat dan Pembina
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.	Penasihat dan Pembina
9.	Hendarwan.	Ketua I Bidang Kesekretariatan
10.	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Ketua II Bidang Edukasi
11.	Ninik Suharsini.	Wakil Ketua I Bidang Kesekretariatan, Acara dan Publikasi
12.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.	Wakil Ketua I Bidang Kesekretariatan dan Edukasi
13.	A.Yazid Niam.	Koordinator I Bidang Kesekretariatan, Acara dan Publikasi
14.	Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator I Bidang Kesekretariatan, Acara dan Publikasi
15.	Ismail.	Anggota
16.	Naufal Novalies Aska.	Anggota
17.	Avin Galih Rasiono.	Anggota
18.	Tsamara A.P.H.	Anggota
19.	Handaru Fathir N.	Anggota
20.	Sudibyo Hadi Siswoyo.	Anggota
21.	Sigit Pramono.	Bendahara

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
22.	Rina Setyowati.	Bendahara
23.	Deddy Tri Wicaksono.	Bendahara
24.	Juwita Kusumaning Putri.	Bendahara
25.	Ratih Amirahesti.	Koordinator Seksi Konsumsi
26.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Arief Wibowo.	Anggota
28.	Yossy Simatauw.	Anggota
29.	Wawan Setiawan.	Anggota
30.	Dyah Ayu R.	Anggota
31.	Melani Kriswandari.	Anggota
32.	Ninda Ade.	Anggota
33.	Tuginah.	Anggota
34.	Shellyn Nihlah.	Anggota
35.	Rudi Imam.	Anggota
36.	Asih Widodo.	Anggota
37.	Agus Sulasno.	Anggota
38.	Ratih Nirwantari.	Koordinator Seksi <i>Booth</i> Edukasi
39.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Agus Husain.	Anggota
41.	M. Umar Faruq.	Anggota
42.	Ratih Dewi Setiawan.	Anggota
43.	Danan Prahmono.	Anggota
44.	Andriyan Ansori.	Anggota
45.	Tubagus Adimas Gunawan.	Koordinator Lapangan II Bidang Acara dan Publikasi
46.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Lapangan II Bidang Acara dan Publikasi
47.	Fika Akhmad.	Koordinator Seksi Acara

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
48.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.	Anggota
49.	Anton Febriawan.	Anggota
50.	Nur Ika Wulandari.	Anggota
51.	Taufiq Muhtadi.	Anggota
52.	Octa Agung Setiawan.	Anggota
53.	Dwita Adillah.	Anggota
54.	Lely Ika Cahyani.	Anggota
55.	Kinanthi Sukma Wening.	Anggota
56.	Annisa Ika Kurnia.	Anggota
57.	Sri Dono Ismoyo.	Koordinator Seksi Hadiah dan Souvenir
58.	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.	Anggota
59.	Fethalia Sulistyani.	Anggota
60.	Anggie Andeta.	Anggota
61.	Saiful Rahman.	Anggota
62.	Arief Setyo Utomo.	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi
63.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
64.	Pintoko Ade Septiawan.	Anggota
65.	M Allantiarno.	Anggota
66.	Sandhy M. Febrianto.	Anggota
67.	Avis Mahaya.	Anggota
68.	Safira Putri.	Anggota
69.	Noniek Reediati.	Wakil Ketua II Bidang Perlengkapan, Olahraga dan keprotokolan
70.	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II Bidang Perlengkapan, Olahraga dan keprotokolan
71.	Ary Prabowo AM.	Koordinator III Bidang Perlengkapan, Olahraga dan Keprotokolan

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
72.	Sub Koordinator Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga pada Bidang Keolahragaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator III Bidang Perlengkapan, Olahraga dan Keprotokolan
73.	Ari Dwi Nugroho.	Koordinator Seksi Olahraga Lari
74.	Ketua PASI Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
75.	Fajar Luqman.	Anggota
76.	Chaerul Mansur H.	Anggota
77.	Kukuh Prastyo Adi S.	Anggota
78.	M. Solikan.	Koordinator Seksi Perlengkapan
79.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.	Anggota
80.	Evin Sasongko.	Anggota
81.	Hardika Virgyawan.	Anggota
82.	I Putu Eka Putra W.	Anggota
83.	Hadi Santoso.	Anggota
84.	Krisna Bayu W.	Anggota
85.	Hasto Noviarso.	Koordinator Seksi Protokoler
86.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
87.	Rizal Rahman.	Anggota
88.	Bagastian S.	Anggota
89.	M. Hisyam Zulhaidar.	Anggota
89.	Ega Adhi Atma.	Anggota
90.	Rizki Noor ZamZamni.	Anggota
91.	Arwan Setiyanto.	Koordinator Seksi Akomodasi
92.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
93.	M Faiz Ilham.	Anggota
94.	Rudy Setyo P.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
95.	Alif Alkautsar.	Anggota
96.	Tri Edi Pramono.	
97.	Fauzan Rahman.	Wakil Ketua III Pengembangan Ekonomi, Inflasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
98.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua III Pengembangan Ekonomi, Inflasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
99.	Willy Kristian.	Koordinator Seksi Jasirah
100.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
101.	Dwi Haryanti	Anggota
102.	Sumartini.	Koordinator Seksi <i>Booth</i> Usaha Mikro Kecil Menengah
103.	Plt. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
104.	Karyani.	Anggota
105.	Prasustyawatiningsih.	Koordinator Seksi Pengendalian Inflasi
106.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
107.	Jihan Firka Mahirah.	Anggota
108.	Adam.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001